

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk pengeluaran kas pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) induk pemegang kekuasaan keuangan daerah Kota Padang dan merupakan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap keuangan yang berasal langsung dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Padang. Instansi ini berwenang dalam memungut dan melakukan pengeluaran kas pemerintah untuk kepentingan pembangunan daerah maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Instansi ini berperan penting dalam keberhasilan pelaporan keuangan daerah untuk menentukan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
2. Pengeluaran kas untuk belanja SKPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang terdiri dari belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
3. Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang kepada pemerintah pusat atau badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

4. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu atau kelompok masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
5. Jumlah dana yang direalisasikan pada tahun 2017 untuk dana hibah adalah sebesar Rp43.926.498.250,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dan dari 2165 proposal yang masuk hanya 601 proposal yang bisa diterima dan dicairkan dananya.
6. Dalam pencairan dana hibah semua prosedur yang ditetapkan sudah dilakukan dengan sistematis oleh bendahara pengeluaran BPKAD Kota Padang.
7. Jumlah dana yang direalisasikan pada tahun 2017 untuk dana bantuan sosial adalah sebesar Rp3.191.999.970,00 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
8. Dalam pencairan dana bantuan sosial semua prosedur yang ditetapkan sudah dilakukan dengan sistematis oleh bendahara pengeluaran BPKAD Kota Padang.

9. SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Komponen SPIP pada BPKAD Kota Padang terdiri dari:

- Lingkungan Pengendalian;
- Penilaian Resiko;
- Kegiatan Pengendalian;
- Informasi Dan Komunikasi;
- Dan Pemantauan.

11. Sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada BPKAD Kota Padang terdiri dari serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan instansi. Rangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan instansi.

12. Prosedur pengeluaran kas yang diterapkan oleh BPKAD Kota Padang telah memenuhi perancangan sistem akuntansi yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat membantu instansi untuk mengelola kas pemerintah dengan baik. Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pun, ini sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

13. Pengawasan terhadap aktivitas pengeluaran kas yang dilakukan BPKAD Kota Padang telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

14. Kebijakan yang diterapkan oleh BPKAD Kota Padang dalam mengendalikan kas pemerintah khususnya pada pengeluaran kas untuk Belanja SKPKD telah dilakukan dengan semestinya, seperti adanya dokumen-dokumen dalam pencairan dana hibah maupun dana bantuan sosial. Selain itu dilakukan juga pemisahan tugas antara penerimaan, pencatatan dan pengeluaran kas. Hal ini sangat membantu dalam pengawasan terhadap pengendalian intern pengeluaran kas pemerintah untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat sehingga dapat membantu pencapaian tujuan instansi dengan segala keterbatasan pengendalian intern yang akan selalu ada.

